



P U T U S A N
Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 24 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 1992, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah XXX.XX/XX/XX/X/XXXX tanggal XX/XX/XXXX;

~~~~~  
Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. **Anak I**, lahir di Melak tanggal 12 Februari 1994
  - b. **Anak II**, lahir di Sendawar tanggal 21 Mei 1998;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, seperti halnya ketika Penggugat pergi menjenguk orangtua Penggugat yang sedang sakit, Tergugat malah menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sebelumnya telah meminta ijin untuk pergi menjenguk orangtua Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pun mengijinkannya, namun setelah Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat;

~~~~~  
Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.

2



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 28 Nopember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016 yang dibacakan di

~~~~~  
*Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ralat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX.XX/XX/XX/X/XXXX tanggal XX/XX/XXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dan pernah bertetangga di Barong Tongkok;
  - Bahwa saksi sekarang tinggal di Samarinda tetapi saksi masih sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke rumah keluarga di Barong Tongkok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Barong Tongkok;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

~~~~~  
Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.

4



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Barong Tongkok;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain, padahal itu tidak benar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pindah ke Tenggarong sementara Tergugat tetap tinggal di Barong Tongkok;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dan pernah bertetangga di Barong Tongkok;
 - Bahwa saksi sekarang tinggal di Samarinda tetapi saksi masih sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke rumah keluarga di Barong Tongkok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Barong Tongkok;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Barong Tongkok;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain, padahal itu tidak benar;

~~~~~  
Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.

5



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pindah ke Tenggarong sementara Tergugat tetap tinggal di Barong Tongkok;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada

~~~~~  
Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama, yang merupakan ayah kandung Penggugat, telah menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat sering menuduh Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain, padahal itu tidak benar. Sementara saksi kedua, telah menerangkan perihal yang sama sebagaimana diterangkan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi juga telah bersesuaian keterangannya mengenai kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak lebih dari 7 bulan yang lalu dan sejak itu Penggugat dan

Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.

7



Tergugat tidak pernah kumpul kembali, serta adanya usaha para saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 7 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa seperti tersebut akan dapat tercapai apabila suami dan istri seiring dan sehaluan dalam mengarungi samudera rumah

~~~~~  
*Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

8





tangganya, dengan demikian rumah tangga merekapun akan menjadi *mitsaqon gholizha*, dan memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi jika tidak, maka tentu tujuan sebagaimana dimaksud tidak akan dapat tercapai;


Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercermin di muka persidangan adalah telah pecah dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek religius, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

*Pertama* : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:



Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*.

*Kedua* : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Albaqoroh ayat 187:



Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
~~~~~ 10  
Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

~~~~~  
*Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.550.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah		Rp	1.641.000,00

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 10 Januari 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.

12



~~~~~  
*Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

13